



PUTUSAN

Nomor : 90/ Pid. B/ 2011/ PN. MGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Nama Lengkap : ROMLI Bin MUNIR ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/ 04 Agustus 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun II Rt.01 Lempuyang Bandar Kec.

Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Nama Lengkap : HARIS ANUDI Bin HEPNI ;
Tempat Lahir : Selagai Lingga ;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 23 Desember 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun I Rt.01 Kampung Negeri Katon

Kec. Selagai Kab. Lampung Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pedagang Keliling ;
Pendidikan : SMP ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan sejak tanggal :

1. Penyidik dengan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/163/XII/2010/ Reskrim (Terdakwa Romli bin Munir) dan No.SP.Han/164/XII/2010 (Terdakwa Haris Anudi bin Hepni) masing-masing tertanggal 16 Desember 2010, sejak tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum No : PPT-001/ MGL/12/2010 (Terdakwa Romli bin Munir) dan No : PPT-002/ MGL/12/2010 (Terdakwa Haris Anudi bin Hepni) masing – masing tertanggal 28 Desember 2010, sejak tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2011 ;



3. Penuntut Umum No : PRINT-117/N.8.15/Epp.1/02/2011 (Terdakwa Romli bin Munir) dan No : PRINT-118/N.8.15/Epp.1/02/2011 (Terdakwa Haris Anudi bin Hepni) masing-masing tertanggal 21 Pebruari 2011, sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala No.137/Pen.Pid/2011/PN.Mgl (Terdakwa Romli Bin Munir) dan No.139/Pen.Pid/2011/PN.Mgl (Terdakwa Haris Anudi bin Hepni) masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2011, sejak tanggal 23 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 Maret 2011 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Menggala No. 137/Pen.Pid/2011/PN.Mgl (Terdakwa Romli Bin Munir) dan No.139/Pen.Pid/2011/PN.Mgl (Terdakwa Haris Anudi bin Hepni) masing-masing tertanggal 15 Maret 2011 sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Nomor Register Perk : PDM-90/MGL/02/2011 yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal **31 Maret 2011** yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I. ROMLI Bin MUNIR dan Terdakwa II. HARIS ANUDI Bin HEPNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama dan bersekutu melakukan pemerasan dan pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;
- Menjatuhkan Pidana masing – masing terhadap Terdakwa I. ROMLI Bin MUNIR dan Terdakwa II. HARIS ANUDI Bin HEPNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/F 600 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI-1000 CC) jenis Minibus No.Pol BE 2422 GE warna Silver Metalik, No.sin DP05084, No.Ka.MHKVIAA2J9K061629 dengan ciri-ciri body sebelah kanan penyok ;
 - 1 (satu) lembar STNK an. GUNAWAN, alamat Perum Gayamadu Permai LK VI Rt.32/12 Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi GUNAWAN Bin SISTOADJI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan terhadap pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-90/Mgl/02/2011 tanggal 22 Pebruari 2011 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROMLI Bin MUNIR bersama – sama dengan HARIS ANUDI Bin HEPNI dan ANTON EFENDI (DPO) dan SARNUBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 21.30 wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2010 di Cucian Sianipar Jalan Lintas Timur Unit I Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidak – tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa Romli bin Munir sedang berada di rumah Dusun II Rt.01 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, tak lama kemudian datang rekan terdakwa yang bernama Anton Efendi (DPO) bersama dengan Sarnubi (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol BE 2422 GE. Kemudian Anton Efendi (DPO) mengajak Terdakwa Romli bin Munir jalan-jalan ke Pematang Panggang Propinsi Sumatera Selatan dengan tujuan ke tempat saudara Anton Efendi (DPO). Kemudian Terdakwa Romli bin Munir menaiki mobil tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut sudah ada rekannya yaitu Terdakwa Haris Anudi bin Hepni dan Saksi Sumadri Jaya bin Hanafiah ;
- Bahwa, setelah sama-sama berada dalam mobil tersebut yang mengemudikan mobil yaitu Anton Efendi (DPO) dan yang duduk disamping sopir Sarnubi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni lalu Saksi Sumadri Jaya duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa



Romli bin Munir duduk di kursi paling belakang dan langsung berjalan menuju Kabupaten Tulang Bawang. Dalam perjalanan, sesampainya di daerah Gunung Batin Kab. Lampung Tengah, Anton Efendi (DPO) berkata ***"Kita cari duit kayak waktu itu, nyerempetin mobil sama mobil truk"***. Kemudian Anton Efendi (DPO) berkata lagi tapi sebelum kita melakukan perbuatan kita harus bagi tugas masing – masing ***"Romli (Terdakwa I) kamu nanti tugasnya turun dari mobil dan kamu pura – pura mendamaikan permasalahan sedangkan kamu Haris (Terdakwa II) tugas kamu menyetop mobil truk dan setelah mobil truk berhenti, kamu langsung naik dan masuk ke pintu depan tempat sopir. Dan kamu Sarnubi (DPO), kamu tugasnya pura-pura jadi bos lalu setelah mobil truk berhenti kamu langsung turun dan mengatakan minta ganti rugi Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)"*** sedangkan kepada Saksi Sumadri Jaya bin Hanafiah tidak dibagi tugas atau tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa, sesampainya di Jalan Lintas Timur sebelum sampai di Pasar Unit II ada mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO dan kernetnya yang bernama Saksi SUYATNO Bin SALIYO mendahului mobil yang dikendarai para terdakwa lalu didahului lagi oleh mobil truk saksi korban dan didahului lagi oleh mobil para terdakwa tetapi sebelum mendahului mobil saksi korban, mobil yang dikendarai oleh para terdakwa sengaja ditabrakkan ke bagian bak belakang sebelah kiri mobil truk milik saksi korban dan sebelum ditabrakkan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa sudah mengalami kerusakan yaitu penyok atau lecet didepan sebelah kanan dan dengan begitu mereka terdakwa dapat memperdaya serta menekan dan meminta uang kepada sopir mobil tersebut yaitu saksi korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa langsung mengejar mobil truck tersebut dan setelah terkejar langsung diberhentikan dan para terdakwa langsung turun dari mobil yang dikendarainya serta menghampiri sopir dan kernet mobil truk sesuai dengan peran masing-masing yaitu Anton Efendi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni menghampiri sopir mobil truck dengan tujuan menyuruh turun dari mobil dan meminta mengganti rugi kerusakan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa dan Terdakwa Romli bin Munir serta Sarnubi (DPO) menghampiri kernet mobil truk dengan menyuruh turun dari mobil truck ;
- Bahwa, setelah itu Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi kepada sopir truk sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sopir tersebut tidak mau karena tidak merasa menabrak mobil yang dikendarai para terdakwa namun para terdakwa tetap ngotot dan mengancam dengan kata-kata ***"Kamu jangan macam-macam, ini wilayah saya. Nanti kamu saya matikan disini"***. Karena sopir mobil tersebut yaitu Saksi Ikhwan Suwandi bin Martoyo ketakutan kemudian saksi korban mengajak damai dengan cara saksi korban mengajak ke bengkel mobil di arah Simpang Penawar guna memperbaiki mobil yang rusak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anton Efendi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni menaiki mobil truk milik saksi korban sedangkan Terdakwa Romli bin Munir dan Sarnubi (DPO) serta Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dan kernet mobil truk menaiki mobil yang para terdakwa bawa kemudian berjalan beriring – iringan ke arah Simpang Penawar untuk mencari bengkel ;
- Bahwa, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur Unit I sebelum menemukan bengkel, mobil yang terdakwa kendaraai mereka berhentikan di cucian mobil Sianipar di Jalan Lintas Timur Km 140 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Setelah mobil para terdakwa dan mobil truk milik saksi korban berhenti di cucian mobil Sianipar kemudian para terdakwa turun dan kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa Romli bin Munir dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni diam dan mendengarkan saja namun saksi korban tetap tidak bisa memenuhi permintaan Anton Efendi (DPO) karena uang saksi korban tidak cukup ;
- Bahwa, lalu saksi korban langsung mengeluarkan dompet yang ada dalam kantong celananya dan langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baru saja saksi korban memperlihatkan uang yang telah dikeluarkan dari dalam dompet dengan tiba – tiba uang tersebut direbut atau dirampas oleh Anton Efendi (DPO) dari tangan saksi korban ;
- Bahwa, kemudian setelah uang diambil oleh Anton Efendi (DPO) lalu disimpannya dalam kantong celana setelah itu Anton Efendi (DPO) mengajak pergi mencari bengkel mobil dengan menaiki mobil masing-masing kecuali Anton Efendi (DPO) yang ikut menaiki mobil truk milik saksi korban. Setelah sampai di bengkel dan dicek oleh mekanik ternyata biaya mobil para terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyanggupi biaya perbaikan mobil tersebut dengan sarat dibagi dua ;
- Bahwa, tak lama kemudian datang anggota Polisi lalu lintas sebanyak 2 (dua) orang namun Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) langsung melarikan diri sewaktu Polisi tersebut datang kemudian para terdakwa dan saksi korban dibawa ke Pos Lintas dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib, para terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Romli bin Munir bersama – sama dengan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni dan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) mengakibatkan saksi korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke - 2 KUHP

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa ROMLI Bin MUNIR bersama – sama dengan HARIS ANUDI Bin HEPNI dan ANTON EFENDI (DPO) dan SARNUBI (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2010 di Cucian Sianipar Jalan Lintas Timur Unit I Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya – tidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang yakni saksi korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yaitu berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain yakni saksi korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 18.30 wib saat Terdakwa Romli bin Munir sedang berada di rumah Dusun II Rt.01 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, tak lama kemudian datang rekan terdakwa yang bernama Anton Efendi (DPO) bersama dengan Sarnubi (DPO) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver No.Pol BE 2422 GE. Kemudian Anton Efendi (DPO) mengajak Terdakwa Romli bin Munir jalan-jalan ke Pematang Panggang Propinsi Sumatera Selatan dengan tujuan ke tempat saudara Anton Efendi (DPO). Kemudian Terdakwa Romli bin Munir menaiki mobil tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut sudah ada rekannya yaitu Terdakwa Haris Anudi bin Hepni dan Saksi Sumadri Jaya bin Hanafiah ;
- Bahwa, setelah sama-sama berada dalam mobil tersebut yang mengemudikan mobil yaitu Anton Efendi (DPO) dan yang duduk disamping sopir Sarnubi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni lalu Saksi Sumadri Jaya duduk di kursi tengah sedangkan Terdakwa Romli bin Munir duduk di kursi paling belakang dan langsung berjalan menuju Kabupaten Tulang Bawang. Dalam perjalanan, sesampainya di daerah Gunung Batin Kab. Lampung Tengah, Anton Efendi (DPO) berkata ***“Kita cari duit kayak waktu itu, nyerempetin mobil sama mobil truk”***. Kemudian Anton Efendi (DPO) berkata lagi tapi sebelum kita melakukan perbuatan kita harus bagi tugas masing – masing ***“Romli (Terdakwa I) kamu nanti tugasnya turun dari mobil dan kamu pura – pura mendamaikan permasalahan sedangkan kamu Haris (Terdakwa II) tugas kamu menyetop mobil truk dan setelah mobil truk berhenti, kamu langsung naik dan masuk ke pintu depan tempat sopir. Dan kamu Sarnubi (DPO), kamu tugasnya pura-pura jadi bos lalu setelah mobil truk berhenti kamu langsung turun dan mengatakan minta ganti rugi Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah)*** sedangkan kepada Saksi Sumadri Jaya bin Hanafiah tidak dibagi tugas atau tidak mengatakan apa-apa;



- Bahwa, sesampainya di Jalan Lintas Timur sebelum sampai di Pasar Unit II ada mobil truk yang dikendarai oleh Saksi Korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO dan kernetnya yang bernama Saksi SUYATNO Bin SALIYO mendahului mobil yang dikendarai para terdakwa lalu didahului lagi oleh mobil truk saksi korban dan didahului lagi oleh mobil para terdakwa tetapi sebelum mendahului mobil saksi korban, mobil yang dikendarai oleh para terdakwa sengaja ditabrakkan ke bagian bak belakang sebelah kiri mobil truk milik saksi korban dan sebelum ditabrakkan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa sudah mengalami kerusakan yaitu penyok atau lecet didepan sebelah kanan dan dengan begitu mereka terdakwa dapat memperdaya serta menekan dan meminta uang kepada sopir mobil tersebut yaitu saksi korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa langsung mengejar mobil truck tersebut dan setelah terkejar langsung diberhentikan dan para terdakwa langsung turun dari mobil yang dikendarainya serta menghampiri sopir dan kernet mobil truk sesuai dengan peran masing-masing yaitu Anton Efendi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni menghampiri sopir mobil truck dengan tujuan menyuruh turun dari mobil dan meminta mengganti rugi kerusakan mobil yang dikendarai oleh para terdakwa dan Terdakwa Romli bin Munir serta Sarnubi (DPO) menghampiri kernet mobil truk dengan menyuruh turun dari mobil truck ;
- Bahwa, setelah itu Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi kepada sopir truk sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sopir tersebut tidak mau karena tidak merasa menabrak mobil yang dikendarai para terdakwa namun para terdakwa tetap ngotot dan mengancam dengan kata-kata ***"Kamu jangan macam-macam, ini wilayah saya. Nanti kamu saya matikan disini"***. Karena sopir mobil tersebut yaitu Saksi Ikhwan Suwandi bin Martoyo ketakutan kemudian saksi korban mengajak damai dengan cara saksi korban mengajak ke bengkel mobil di arah Simpang Penawar guna memperbaiki mobil yang rusak tersebut ;
- Bahwa, Anton Efendi (DPO) dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni menaiki mobil truk milik saksi korban sedangkan Terdakwa Romli bin Munir dan Sarnubi (DPO) serta Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dan kernet mobil truk menaiki mobil yang para terdakwa bawa kemudian berjalan beriring – iringan ke arah Simpang Penawar untuk mencari bengkel ;
- Bahwa, ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Lintas Timur Unit I sebelum menemukan bengkel, mobil yang terdakwa kendarai mereka berhentikan di cucian mobil Sianipar di Jalan Lintas Timur Km 140 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang. Setelah mobil para terdakwa dan mobil truk milik saksi korban berhenti di cucian mobil Sianipar kemudian para terdakwa turun dan kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) sedangkan Terdakwa Romli bin Munir dan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni diam dan mendengarkan saja namun saksi korban tetap tidak bisa



memenuhi permintaan Anton Efendi (DPO) karena uang saksi korban tidak cukup ;

- Bahwa, lalu saksi korban langsung mengeluarkan dompet yang ada dalam kantong celananya dan langsung mengeluarkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baru saja saksi korban memperlihatkan uang yang telah dikeluarkan dari dalam dompet dengan tiba – tiba uang tersebut direbut atau dirampas oleh Anton Efendi (DPO) dari tangan saksi korban ;
- Bahwa, kemudian setelah uang diambil oleh Anton Efendi (DPO) lalu disimpangnya dalam kantong celana setelah itu Anton Efendi (DPO) mengajak pergi mencari bengkel mobil dengan menaiki mobil masing-masing kecuali Anton Efendi (DPO) yang ikut menaiki mobil truk milik saksi korban. Setelah sampai di bengkel dan dicek oleh mekanik ternyata biaya mobil para terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban menyanggupi biaya perbaikan mobil tersebut dengan sarat dibagi dua ;
- Bahwa, tak lama kemudian datang anggota Polisi lalu lintas sebanyak 2 (dua) orang namun Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) langsung melarikan diri sewaktu Polisi tersebut datang kemudian para terdakwa dan saksi korban dibawa ke Pos Lintas dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib, para terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Romli bin Munir bersama – sama dengan Terdakwa Haris Anudi bin Hepni dan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) mengakibatkan saksi korban IKHWAN SUWANDI Bin MARTOYO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ini para terdakwa akan didampingi Penasehat Hukum SULASITO, SH dan Rekan yang ditunjuk secara *prodeo* atau *Cuma-Cuma* berdasarkan Penetapan No.90/Pid/B/2011/PN.Mgl tertanggal 03 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN Bin SISTOADI

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) ;



- Bahwa, mobil Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE yang digunakan para terdakwa untuk melakukan aksi kejahatan adalah milik saksi ;
- Bahwa, sebelumnya mobil milik saksi disewa oleh Saksi Iskandar bin Edipron pada tanggal 14 Desember 2010 yang beralamat di Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah yang akan digunakan orang lain untuk usaha pupuk ;
- Bahwa, Saksi Iskandar bin Edipron menyewa mobil saksi selama 5 (lima) hari dan berdasarkan perjanjian harus dikembalikan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010 dan besarnya biaya sewa untuk satu hari sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi belum menerima uang sewa dan saksi juga tidak mengetahui mobil akan dibawa kemana dan benar Saksi Iskandar bin Edipron sering menyewa mobil pada saksi karena sudah menjadi langganan saksi ;
- Bahwa, benar kondisi mobil saat disewa oleh Saksi Iskandar bin Edipron yaitu dibagian bawah pintu tengah sebelah kiri terdapat goresan dan bodynya agak sedikit penyok ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE dan 1 (satu) buah STNK yang diajukan di persidangan adalah benar atas nama saksi;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi ISKANDAR Bin EDIPRON

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2010, saksi menyewa mobil Daihatsu Xenia No.Pol BE 2422 GE warna Silver Metalik milik Saksi Gunawan bin Sistoadi yang disewa selama 5 (lima) hari dan akan dikembalikan pada tanggal 19 Desember 2010 ;
- Bahwa, benar saksi belum memberikan uang sewa mobil kepada saksi Gunawan bin Sistoadi karena saksi Gunawan bin Sistoadi sudah percaya kepada saksi ;
- Bahwa, benar mobil tersebut akan disewakan lagi kepada teman saksi yaitu Sarnubi (DPO) dan Terdakwa I. Romli bin Munir ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Sarnubi (DPO) dan saat mobil akan disewa, Sarnubi (DPO) mengatakan mobil akan dipergunakan untuk mengurus proyek selama 5 (lima) hari dari tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;



- Bahwa, uang sewa mobil dari saksi kepada Sarnubi (DPO) dan Terdakwa I. Romli bin Munir sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun Sarnubi (DPO) dan Terdakwa I. Romli bin Munir telah memberikan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi dan masih ada kekurangan Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hingga sekarang mobil yang disewa Sarnubi (DPO) dan Terdakwa I. Romli bin Munir (DPO) belum dikembalikan dan Sarnubi (DPO) pernah mengirimkan SMS kepada saksi yang menyebutkan mobil Daihatsu Xenia berada di Polres Tulang Bawang karena mengalami masalah ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE adalah milik Saksi Gunawan bin Sistoadi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi SUMARDI JAYA Bin HANAFIAH

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 19.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah kontrakkan tiba-tiba datang Anton Efendi (DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver metalik dan didalamnya saksi melihat Sarnubi (DPO) dan para terdakwa;
- Bahwa, kemudian Anton Efendi (DPO) menghampiri saksi dan mengajak saksi pergi ke tempat saudara Anton Efendi (DPO) di Simpang Pematang. Lalu saksi setuju untuk ikut lalu naik dan duduk dikursi belakang kiri Sarnubi (DPO) dan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni sedangkan Terdakwa I. Romli bin Munir duduk didepan sedangkan Anton Efendi (DPO) yang mengemudikan mobil ;
- Bahwa, sekira pukul 21.30 wib ketika melintas di Jalan Lintas Timur saat saksi tertidur mendengar Anton Efendi (DPO) berteriak hingga saksi terbangun dan melihat Anton Efendi (DPO) berusaha mendahului sebuah truk sambil berkata "mobil itu yang nyenggol" lalu keduanya pun berhenti. Kemudian Anton Efendi (DPO) menyuruh saksi naik keatas truk namun ditolak oleh saksi ;
- Bahwa, kemudian Anton Efendi (DPO) naik keatas truk sedangkan saksi bersama Sarnubi (DPO) dan para terdakwa mengikuti dari belakang dengan mobil Daihatsu Xenia yang dikemudikan oleh Terdakwa I. Romli bin Munir dan menemukan tempat cucian Sianipar dan dilakukan perundingan antara Anton Efendi (DPO) dengan Korban



Ikhwan Suwandi bin Martoyo yang mana Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi kepada Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo tidak menyanggupi ;

- Bahwa, saksi melihat Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo mengeluarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung direbut dan dirampas oleh Anton Efendi (DPO) namun karena merasa masih kurang lalu Anton Efendi (DPO) mengajak Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ke bengkel untuk memeriksa nilai kerusakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama para terdakwa berangkat menuju ke bengkel di Simpang Penawar dan setelah dicek di bengkel, nilai kerusakan mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun tiba-tiba datang Anggota Polisi Lalu Lintas sehingga Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO) langsung melarikan diri sementara saksi, para terdakwa dan Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo serta kernet truck dibawa ke Pos Lintas di Unit I ;
- Bahwa, benar saksi tidak melihat apakah mobil Xenia sudah dalam keadaan rusak dan tidak sempat melihat badan mobil dan setelah kejadian, saksi baru melihat mobil Xenia mengalami kerusakan dibagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pemilik mobil Daihatsu Xenia tersebut ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik No.Pol BE 2422 GE adalah mobil yang dinaiki saksi dan digunakan para terdakwa untuk memeras Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan keterangannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/F 600 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI-1000 CC) jenis Minibus No.Pol BE 2422 GE warna Silver Metalik, No.sin DP05084, No.Ka.MHKVIAA2J9K061629 dengan ciri-ciri body sebelah kanan penyok ;
- 1 (satu) lembar STNK an. GUNAWAN, alamat Perum Gayamadu Permai LK VI Rt.32/12 Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri, kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa I. Romli Bin Munir dan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni, dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I. ROMLI Bin MUNIR :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur km.14 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Terdakwa I. Romli bin Munir dan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni telah ditangkap anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;
- Bahwa, awalnya terdakwa berada di rumahnya di Dusun II Rt.01 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah lalu kemudian datang Anton Efendi (DPO) bersama Sarnubi (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE dan mengajak terdakwa berjalan-jalan ke Pematang Panggang dan terdakwa pun akhirnya ikut ;
- Bahwa, didalam mobil, terdakwa melihat Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dan terdakwa langsung duduk dibagian depan, Anton Efendi (DPO) menyetir mobil sedangkan Sarnubi (DPO), Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah duduk dikursi belakang ;
- Bahwa, saat melewati daerah Gn. Batin menuju Tulang Bawang, didalam mobil Anton Efendi (DPO) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara menyerempet sebuah mobil dan meminta ganti rugi. Oleh Anton Efendi (DPO), Terdakwa diberi tugas untuk turun dari mobil dan berpura-pura disuruh menyelesaikan perdamaian jika ada permasalahan, Sarnubi (DPO) diberi tugas pura-pura menjadi bos dan meminta ganti rugi sedangkan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah tidak diberi tugas ;
- Bahwa, tiba – tiba melintas sebuah mobil truck di Jalan Lintas Timur yang dikendarai oleh Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo melewati mobil para terdakwa dan sesuai rencana Anton Efendi (DPO) sengaja menabrakkan mobil Daihatsu Xenia ke bagian bak belakang sebelah kiri truk sehingga mobil truk segera dikejar oleh Anton Efendi (DPO) dan langsung diberhentikan kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni segera turun dari mobil menghampiri supir truk serta kernetnya sementara Anton Efendi (DPO) menyuruh supir truk turun dari truk dan meminta ganti rugi kerusakan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada supir truk namun supir truk menolak sehingga Terdakwa dan



Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni mengancam supir truk agar menuruti keinginan Anton Efendi (DPO) lalu supir truk diajak Anton Efendi (DPO) ke bengkel mobil di Simpang Penawar untuk memeriksa kerusakan mobil sementara Terdakwa, Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah mengikuti dari belakang dengan mobil Daihatsu Xenia ;

- Bahwa, sebelum sampai di bengkel, Anton Efendi (DPO) yang naik keatas truk menemukan tempat cucian mobil Sianipar dan kembali meminta uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti kerusakan mobil namun supir truk tidak mau membayar karena merasa tidak menabrak mobil yang ditumpangi para terdakwa. Lalu supir truk mengeluarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dompetnya dan langsung dirampas oleh Anton Efendi (DPO) ;
- Bahwa, selanjutnya Anton Efendi (DPO) tetap mengajak supir truk dan kernet ke bengkel mobil dan setelah dicek di bengkel, diperlukan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan mobil namun tiba-tiba datang anggota Polisi ke bengkel sehingga Sarnubi (DPO) dan Anton Efendi (DPO) langsung melarikan diri sementara Terdakwa, Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni, supir truk, kernet dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dibawa ke Kantor Polisi untuk proses pemeriksaan ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia telah mengalami kerusakan yaitu lecet didepan sebelah kanan sehingga tujuan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk memperdayai serta menekan dan meminta uang ganti rugi kepada supir truk terpenuhi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperoleh bagian dari Anton Efendi (DPO) serta tidak mengetahui keberadaan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO). Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

TERDAKWA II. HARIS ANUDI Bin HEPNI

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur km.14 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Terdakwa dan Terdakwa I. Romli bin Munir telah ditangkap anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;
- Bahwa, terdakwa telah menaiki sebuah mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE yang dikendarai Anton Efendi (DPO) dan mengajak terdakwa berjalan-jalan ke Pematang Panggang dan terdakwa pun



akhirnya ikut dan didalam mobil, terdakwa melihat Terdakwa I. Romli bin Munir, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah lalu terdakwa disuruh duduk di belakang disebelah Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dan Sarnubi (DPO) sementara Terdakwa I. Romli bin Munir duduk di kursi depan dan Anton Efendi (DPO) yang menyetir mobil Daihatsu Xenia ;

- Bahwa, saat melewati daerah Gn. Batin menuju Tulang Bawang, didalam mobil Anton Efendi (DPO) mengajak terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara menyerempet sebuah mobil dan meminta ganti rugi. Oleh Anton Efendi (DPO), Terdakwa diberi tugas untuk memberhentikan mobil truk, Sarnubi (DPO) diberi tugas pura-pura menjadi bos dan meminta ganti rugi sedangkan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah tidak diberi tugas ;
- Bahwa, tiba – tiba melintas sebuah mobil truck di Jalan Lintas Timur yang dikendarai oleh Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo melewati mobil para terdakwa dan sesuai rencana Anton Efendi (DPO) sengaja menabrakkan mobil Daihatsu Xenia ke bagian bak belakang sebelah kiri truk sehingga mobil truk segera dikejar oleh Anton Efendi (DPO) dan langsung diberhentikan kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Romli bin Munir segera turun dari mobil menghampiri supir truk serta kernetnya sementara Anton Efendi (DPO) menyuruh supir truk turun dari truk dan meminta ganti rugi kerusakan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada supir truk namun supir truk menolak sehingga Terdakwa dan Terdakwa I. Romli bin Munir mengancam supir truk agar menuruti keinginan Anton Efendi (DPO) lalu supir truk diajak Anton Efendi (DPO) ke bengkel mobil di Simpang Penawar untuk memeriksa kerusakan mobil sementara Terdakwa, Terdakwa I. Romli bin Munir, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah mengikuti dari belakang dengan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, sebelum sampai di bengkel, Anton Efendi (DPO) yang naik keatas truk menemukan tempat cucian mobil Sianipar dan kembali meminta uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti kerusakan mobil namun supir truk tidak mau membayar karena merasa tidak menabrak mobil yang ditumpangi para terdakwa. Lalu supir truk mengeluarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dompetnya dan langsung dirampas oleh Anton Efendi (DPO) ;
- Bahwa, selanjutnya Anton Efendi (DPO) tetap mengajak supir truk dan kernet ke bengkel mobil dan setelah dicek di bengkel, diperlukan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan mobil



namun tiba-tiba datang anggota Polisi ke bengkel sehingga Sarnubi (DPO) dan Anton Efendi (DPO) langsung melarikan diri sementara Terdakwa, Terdakwa I. Romli bin Munir, supir truk, kernet dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dibawa ke Kantor Polisi untuk proses pemeriksaan ;

- Bahwa, sebelumnya terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia telah mengalami kerusakan yaitu lecet didepan sebelah kanan sehingga tujuan terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk memperdayai serta menekan dan meminta uang ganti rugi kepada supir truk terpenuhi ;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperoleh bagian dari Anton Efendi (DPO) serta tidak mengetahui keberadaan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO). Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maupun dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur km.14 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Terdakwa I. Romli bin Munir dan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni telah ditangkap anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo ;
- Bahwa, benar para Terdakwa telah diajak Anton Efendi (DPO) untuk ilut berjalan-jalan ke Pematang Panggang dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE dan saat masuk kedalam mobil Para terdakwa melihat Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah. Lalu Terdakwa I. Romli bin Munir duduk di kursi depan sedangkan Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni duduk di kursi belakang disebelah Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah duduk dikursi belakang sedangkan Anton Efendi (DPO) yang menyetir mobil ;
- Bahwa, benar saat melewati daerah Gn. Batin menuju Tulang Bawang, didalam mobil Anton Efendi (DPO) mengajak Para terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara menyerempet sebuah mobil dan meminta ganti rugi. Oleh Anton Efendi (DPO), masing-masing diberi tugas. Terdakwa I. Romli bin Munir diberi tugas untuk turun dari mobil dan berpura-pura disuruh menyelesaikan perdamaian jika ada permasalahan, Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni diberi tugas memberhentikan mobil truk, Sarnubi (DPO) diberi tugas



pura-pura menjadi bos dan meminta ganti rugi sedangkan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah tidak diberi tugas ;

- Bahwa, benar tiba – tiba melintas sebuah mobil truck di Jalan Lintas Timur yang dikendarai oleh Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo melewati mobil para terdakwa dan sesuai rencana Anton Efendi (DPO) sengaja menabrakkan mobil Daihatsu Xenia ke bagian bak belakang sebelah kiri truk sehingga mobil truk segera dikejar oleh Anton Efendi (DPO) dan langsung diberhentikan kemudian Para Terdakwa segera turun dari mobil menghampiri supir truk serta kernetnya sementara Anton Efendi (DPO) menyuruh supir truk turun dari truk dan meminta ganti rugi kerusakan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, benar Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada supir truk namun supir truk menolak sehingga Para Terdakwa lalu mengancam supir truk agar menuruti keinginan Anton Efendi (DPO) kemudian supir truk diajak Anton Efendi (DPO) ke bengkel mobil di Simpang Penawar untuk memeriksa kerusakan mobil sementara Para Terdakwa, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah mengikuti dari belakang dengan mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa, benar sebelum sampai di bengkel, Anton Efendi (DPO) yang naik ke atas truk menemukan tempat cucian mobil Sianipar dan kembali meminta uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti kerusakan mobil namun supir truk tidak mau membayar karena merasa tidak menabrak mobil yang ditumpangi para terdakwa. Lalu supir truk mengeluarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dompetnya dan langsung dirampas oleh Anton Efendi (DPO) ;
- Bahwa, benar selanjutnya Anton Efendi (DPO) tetap mengajak supir truk dan kernet ke bengkel mobil dan setelah dicek di bengkel, diperlukan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan mobil namun tiba-tiba datang anggota Polisi ke bengkel sehingga Sarnubi (DPO) dan Anton Efendi (DPO) langsung melarikan diri sementara Para Terdakwa, supir truk, kernet dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dibawa ke Kantor Polisi untuk proses pemeriksaan ;
- Bahwa, benar sebelumnya terdakwa telah mengetahui mobil Daihatsu Xenia telah mengalami kerusakan yaitu lecet didepan sebelah kanan sehingga tujuan Para terdakwa dan rekan-rekan terdakwa untuk memperdayai serta menekan dan meminta uang ganti rugi kepada supir truk terpenuhi ;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memperoleh bagian dari Anton Efendi (DPO) serta tidak mengetahui keberadaan Anton Efendi (DPO) dan Sarnubi (DPO). Para Terdakwa



juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

- Bahwa, benar mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE yang digunakan Para Terdakwa melaksanakan aksi kejahatannya merupakan milik Saksi Gunawan bin Sistoadi yang disewa oleh Saksi Iskandar Bin Edipron selama 5 hari sejak tanggal 14 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 untuk digunakan usaha pupuk dengan uang sewa Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti fakta – fakta hukum sebagaimana terurai diatas diatas namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan para terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur – unsur pasa yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana dengan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ATAU Dakwaan Kedua melanggar Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Alternatif yaitu terhadap terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing – masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan tersebut yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja oleh karena itu Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur – unsur salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama yaitu pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa.
- Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- Dengan maksud untuk mempermudah pencurian
- Dilakukan oleh dua orang atau bersekutu

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. ROMLI Bin MUNIR dan Terdakwa II. HARIS ANUDI Bin HEPNI selaku Para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam



pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki pekerjaan tetap dan kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.2. Pencurian yang didahului ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kekerasan" adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah tenaga fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya dalam dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan. Kekerasan itupun harus ditunjukkan kepada seseorang dan seseorang itu tak perlu pemilik barang, melainkan pelayan rumah atau orang yang menjaga rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "didahului kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah bengkel di Jalan Lintas Timur km.14 Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Para Terdakwa telah ditangkap anggota Polisi dari Polres Tulang Bawang karena telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan terhadap Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo. Adapun awalnya Terdakwa I. Romli bin Munir yang sedang berada di rumahnya di Dusun II Rt.01 Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah didatangi oleh Anton Efendi (DPO) bersama Sarnubi (DPO) dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik No.Pol BE 2422 GE dan mengajak Terdakwa I. Romli Bin Munir berjalan-jalan ke Pematang Panggang ;

Menimbang, bahwa didalam mobil, Terdakwa I. Romli bin Munir melihat Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni, Sarnubi (DPO) dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dan Terdakwa I. Romli bin Munir langsung duduk dibagian depan, Anton Efendi (DPO) menyetir mobil sedangkan Sarnubi



(DPO), Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah duduk dikursi belakang. Saat melewati daerah Gn. Batin menuju Tulang Bawang, didalam mobil Anton Efendi (DPO) mengajak para terdakwa dan yang lainnya untuk mencari uang dengan cara menyerempet sebuah mobil dan meminta ganti rugi. Tiba – tiba melintas sebuah mobil truck di Jalan Lintas Timur yang dikendarai oleh Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo melewati mobil para terdakwa kemudian sesuai rencana Anton Efendi (DPO) sengaja menabrakkan mobil Daihatsu Xenia ke bagian bak belakang sebelah kiri truk sehingga mobil truk segera dikejar oleh Anton Efendi (DPO) dan langsung diberhentikan lalu Para Terdakwa segera turun dari mobil menghampiri supir truk serta kernetnya sementara Anton Efendi (DPO) menyuruh supir truk turun dari truk dan meminta ganti rugi kerusakan mobil Daihatsu Xenia ;

Menimbang, bahwa Anton Efendi (DPO) meminta ganti rugi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada supir truk namun supir truk menolak lalu Para Terdakwa mengancam supir truk dengan mengatakan Para Terdakwa adalah penguasa di daerah Gunung Batin, jika tidak dituruti maka supir truk akan berbuat nekat sehingga akhirnya supir truk dan kernet menjadi ketakutan dan mengikuti ajakan Anton Efendi (DPO) ke bengkel mobil di Simpang Penawar untuk memeriksa kerusakan mobil ;

. Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “didahului ancaman kekerasan” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempermudah dilakukannya pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk mempermudah dilakukannya pencurian” adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang didahului dengan pengambilan barang sehingga membuat korban menjadi ketakutan lalu segera memberikan barang untuk memuaskan keinginan pelaku ;

Menimbang, bahwa setelah Anton Efendi (DPO) naik bersama keatas truck yang dikemudikan Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo, sebelum sampai di bengkel, Anton Efendi (DPO) menemukan tempat cucian mobil Sianipar dan kembali meminta uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti kerusakan mobil namun supir truk tidak mau membayar karena merasa tidak menabrak mobil yang ditumpangi para terdakwa. Lalu supir truk mengeluarkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dompetnya dan langsung dirampas oleh Anton Efendi (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anton Efendi (DPO) tetap mengajak supir truk dan kernet ke bengkel mobil dan setelah dicek di bengkel, diperlukan biaya Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki kerusakan mobil namun tiba-tiba datang anggota Polisi ke bengkel lalu Sarnubi (DPO) dan Anton Efendi (DPO) langsung melarikan diri sementara Para Terdakwa, supir truk, kernet dan Saksi Sumardi Jaya bin Hanafiah dibawa ke Kantor Polisi untuk proses pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “dengan maksud untuk mempermudah



dilakukannya pencurian” diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama” yaitu adanya beberapa orang yang diberi tugas atau memiliki masing – masing peranan yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama – sama mencapai tujuan yang akan dicapai ;

Menimbang, bahwa untuk mencari rejeki, Para Terdakwa mengikuti ajakan Anton Efendi (DPO) yaitu menyerempet sebuah kendaraan lalu meminta ganti rugi atas kerusakan mobil yang dikendarai para terdakwa dan menakuti – nakuti supir kendaraan agar memberikan apa yang diinginkan sehingga untuk mematangkan rencananya, oleh Anton Efendi (DPO) Terdakwa I. Romli bin Munir diberi tugas untuk turun dari mobil dan berpura-pura disuruh menyelesaikan perdamaian jika ada permasalahan, Terdakwa II. Haris Anudi bin Hepni diberi tugas untuk memberhentikan mobil truck, Sarnubi (DPO) diberi tugas pura-pura menjadi bos dan meminta ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama” maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraian-uraian pertimbangan dari unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 KUHP sebagaimana telah terurai diatas, dan dipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersama – sama” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 KUHP telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karenanya sudah sejogjanya Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan ketakutan terhadap Korban Ikhwan Suwandi bin Martoyo

Hal-Hal yang meringankan.

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/F 600 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI-1000 CC) jenis Minibus No.Pol BE 2422 GE warna Silver Metalik, No.sin DP05084, No.Ka.MHKVIAA2J9K061629 dengan ciri-ciri body sebelah kanan penyok ;
- 1 (satu) lembar STNK an. GUNAWAN, alamat Perum Gayamadu Permai LK VI Rt.32/12 Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah

Oleh karena barang bukti pada waktu peristiwa tindak pidana bukan merupakan barang bukti yang dicuri atau diambil oleh Para Terdakwa maka sudah sejogjanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Saksi GUNAWAN Bin SISTOADJI**

Menimbang, bahwa tentang penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, Para Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Mengingat ketentuan dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 KUHP, maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan Terdakwa I. ROMLI Bin MUNIR dan Terdakwa II. HARIS ANUDI Bin HEPNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN YANG DIDAHULUI DENGAN ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA – SAMA”
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu/F 600 RV-GMDFJJ (Xenia VVTI-1000 CC) jenis Minibus No.Pol BE 2422 GE warna Silver Metalik, No.sin DP05084, No.Ka.MHKVIAA2J9K061629 dengan ciri-ciri body sebelah kanan penyok ;
 - 1 (satu) lembar STNK an. GUNAWAN, alamat Perum Gayamadu Permai LK VI Rt.32/12 Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah
- **Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi GUNAWAN Bin SISTOADJI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari, tanggal 2011 oleh kami DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim, PRASETYO NUGROHO S.H., dan FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh DWI AVIANDARI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri RUDIYANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

PRASETYO NUGROHO, SH

DEDY MUCHTI NUGROHO, SH.,MHum

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH

PANITERA PENGGANTI,

DWI AVIANDARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)